

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 06/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa Sdr. Arif Bagus Bestari mengundurkan diri dan digantikan oleh Sdr. Muh Sufyan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang; Bawa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu (BN RI Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Penyelenggaraan Pemilu;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 15/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang:

Memberhentikan Sdr. Arif Bagus Bestari dan menetapkan Muh. Sufyan sebagai Anggota PPK Bulu Kab. Rembang; Susunan Anggota PPK Bulu yaitu Ulfin Adib, Syaiful Mujib dan Muh. Sufyan; PPK merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Agustus 2018.